



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategi untuk perbaikan kinerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap ukuran keberhasilan yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	1. Angka Kriminalitas	Angka kriminalitas adalah jumlah tindakan pelanggaran hukum di wilayah Kabupaten Banjar	$\text{Angka kriminalitas yang tertangani} = \frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Sekretariat Daerah 3. Dinas Pendidikan 4. Satuan polisi Pamong Praja 5. Dinas Pemuda dan Olahraga 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2. Persentase kesepakatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ditindaklanjuti	Forum Kerukunan Umat Beragama adalah Forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan	$\text{Persentase FKUB yang ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah kesepakatan dalam FKUB yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh kesepakatan dalam FKUB}} \times 100\%$		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3. Persentase potensi konflik SARA yang diselesaikan	Konflik SARA merupakan setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan	$\text{Persentase potensi Konflik SARA yang diselesaikan} = \frac{\text{Jumlah potensi Konflik SARA yang diselesaikan}}{\text{Jumlah potensi Konflik SARA yang teridentifikasi}} \times 100\%$		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dibentuk dari 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak	$IPM = \sqrt[3]{\text{Indeks Kesehatan} \times \text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Daya Beli}}$ $\text{Indeks Kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$ <p style="margin-left: 40px;"> <i>UHH</i> : Umur Harapan Hidup saat Lahir <i>UHH_{maks}</i> : Nilai maksimum UHH <i>UHH_{min}</i> : Nilai minimum UHH </p> $\text{Indeks Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ <p>dengan:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <i>I_{HLS}</i> : Indeks Harapan Lama Sekolah <i>HLS</i> : Harapan Lama Sekolah <i>HLS_{maks}</i> : Nilai maksimum Harapan Lama Sekolah <i>HLS_{min}</i> : Nilai minimum Harapan Lama Sekolah <i>I_{RLS}</i> : Indeks Rata-rata Lama Sekolah <i>RLS</i> : Rata-rata Lama Sekolah <i>RLS_{maks}</i> : Nilai maksimum Rata-rata Lama Sekolah <i>RLS_{min}</i> : Nilai minimum Rata-rata Lama Sekolah </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4. Dinas Kesehatan 5. RSUD Ratu Zalecha 6. Dinas Ketahanan Pangan 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8. Dinas Pemuda dan Olahraga 	Badan Pusat Statistik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				<p>Indeks Daya Beli =</p> $\frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$ <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pendapatan diproksi dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan. - ln adalah logaritma natural. 		
		2. Pertumbuhan Penduduk	<p>Pertumbuhan Penduduk adalah Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial</p>	<p>Pertumbuhan Penduduk = $\left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{\frac{1}{t}} - 1$</p> <p>$P_t$ = Jumlah Penduduk pada Tahun t P_0 = Jumlah Penduduk pada Tahun dasar t = Periode Waktu antara Tahun dasar dan Tahun t (dalam tahun)</p>		Badan Pusat Statistik
3.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan,</p>	<p>Jumlah pengangguran terbuka adalah usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100%</p> <p>Tingkat Pengangguran Terbuka</p> $= \frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Badan Pusat Statistik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			(2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja			
4.	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Persentase penduduk miskin/tingkat kemiskinan	Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)	$P_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p> α = 0 z = Garis Kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 	Badan Pusat Statistik
5.	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana merupakan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana dengan memperhatikan faktor <i>Hazard</i> , <i>Vulnerability</i> , dan <i>Capacity</i> . Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti	$R = H \times V (E)/C$ <p> “R : Risk (Risiko), Pengertian risiko: 1) Risiko adalah peluang untuk rugi 2) Risiko adalah kemungkinan kehilangan 3) Risiko adalah ketidakpastian (<i>uncertainty</i>) 4) Risiko adalah kejadian yang dapat merugikan, Bencana (disaster)” </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan; pendidikan dan pelatihan; logistik; kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.</p>	<p>H : <i>Hazard</i> (Bahaya) V : <i>Vulnerability</i> (kerentanan) E : Elemen berisiko C : <i>Capacity</i> (kapasitas) kemampuan masyarakat mengatasi bencana</p> <p>Jika suatu kejadian sudah terjadi dan kejadian tersebut mengandung unsur kerugian, maka kejadian itu dinyatakan sebagai Bencana, bukan risiko mengandung unsur kerugian.</p>		
6.	Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah dalam selang waktu tertentu	<p>Pertumbuhan PDRB</p> $= \frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$ <p>dimana :</p> <p>t+1 = tahun pengamatan PDRB ADHK t = tahun pengamatan PDRB ADHK sebelumnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	Badan Pusat Statistik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Indeks Gini	Indeks Gini merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh.	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0,3$ = ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>	3. Dinas Peternakan dan Perkebunan 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 8. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Badan Pusat Statistik
		3. Laju Inflasi	Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun	<p>Laju Inflasi =</p> $\left[\{(1 + \Delta inf_1)(1 + \Delta inf_2)(1 + \Delta inf_1)\}^{1/t} \right] - 1$ <p>dimana: Δinf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = periode pengamatan perubahan nilai inflasi</p> <p>sedangkan Δinf dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> $\Delta Inf = \frac{inf_{(n+1)} - inf_{(n)}}{inf_{(n)}} \times 100\%$ <p>dimana: inf_n = nilai inflasi pada tahun n inf_{n+1} = nilai inflasi pada 1 tahun berikutnya n = tahun</p>		Badan Pusat Statistik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
7.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi Kualitas Air, Kualitas Udara dan Kualitas Tutupan Lahan	<p>IKLH = (30% × IKA) + (30% × IKU) + (30% × IKTL)</p> <p>Keterangan: IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>Peningkatan Indeks Kualitas Air</p> $\text{Nilai relatif} = \frac{c_i}{L_{ij}}$ <p>Rumus Metode IP : $IP = \sqrt{\frac{\left(\frac{c_i}{L_{ij}}\right)_{\text{Rata-rata}}^2 + \left(\frac{c_i}{L_{ij}}\right)_{\text{Maksimum}}^2}{2}}$</p> <p>$0 \leq PI_j \leq 1,0$: baik (memenuhi baku mutu) $1,0 \leq PI_j \leq 5,0$: cemar ringan $5,0 \leq PI_j \leq 10,0$: cemar sedang $PI_j \geq 5,0$: cemar berat</p> <p>Peningkatan Indeks Kualitas Udara $IKU = 100 - [50/0.9 \times Ieu - 0.1]$</p> <p>Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> $IKTL = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ <p>dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan</p>	1. Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Survei Dinas Lingkungan Hidup

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
8.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas	Jaringan jalan dan jembatan diambil dari variabel : panjang jaringan jalan yang dibangun, jalan kabupaten dengan kondisi mantap, jembatan kabupaten dalam kondisi baik; Sistem jaringan dan keselamatan transportasi diambil dari variabel: prasarana perhubungan dengan kondisi baik, angkutan umum dan rambu yang layak; Penggabungan sistem jaringan jalan dan jembatan serta jaringan dan keselamatan transportasi merupakan komponen pembentuk konektivitas wilayah	Persentase (jaringan jalan dan jembatan serta simpul jaringan perhubungan) + persentase sistem jaringan transportasi dan keselamatan transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perhubungan 	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
9.	Meningkatnya kelayakhunian	Persentase permukiman layak huni	Permukiman layak huni terdiri dari cakupan rumah layak huni, lingkungan permukiman yang nyaman dan pemanfaatan tata ruang dan bangunan sesuai rencana tata ruang	Penjumlahan persentase bobot dari komponen permukiman layak huni yaitu 40% cakupan rumah layak huni ditambah 30% lingkungan permukiman yang nyaman ditambah 30% pemanfaatan tata ruang dan bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan dan Permukiman 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Satuan polisi Pamong Praja 	Pengolahan Data

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
10.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1. Indeks Refromasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi mengukur kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	<p>Akumulasi penilaian program-program reformasi birokrasi sebagai komponen pengungkit dengan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.</p> <p>Komponen pengungkit terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik <p>Komponen Hasil terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 2. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 3. Kualitas Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6. Pemerintah Desa 7. Kecamatan 8. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 9. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Bagian Pengadaan Barang Jasa 10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 	Hasil Penilaian Kementerian Pemdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		2. Indeks Perilaku Anti Korupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi mengukur persepsi masyarakat terhadap kebiasaan-kebiasaan tertentu dan pengalaman berurusan dengan layanan publik dan pengalaman lainnya.	<p>Survei Perilaku Anti Korupsi mengukur :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dimensi Persepsi atau penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku dan akar korupsi yang sudah lazim terjadi dan dianggap sebagian masyarakat sebagai hal yang lumrah. Subdimensi Persepsi adalah Keluarga, Komunitas dan Publik b. Dimensi Pengalaman mengakses layanan publik dan pengalaman lainnya. Subdimensi Pengalaman adalah Pengalaman Publik dan Pengalaman lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Kecamatan 8. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 9. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Bagian Pengadaan Barang Jasa 10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 	Badan Pusat Statistik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12. Satuan polisi Pamong Praja 13. Dinas Pertanahan 14. RSUD Ratu Zalecha 15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 16. Badan Pendapatan Daerah 17. Sekretariat Daerah 18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR